



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

TANGGAL 17 OKTOBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 18 (delapan belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 17 Oktober 2016.
P u k u l	: 13.35 WIB s/d 15.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 26 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli memaparkan hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:
1. Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya sebagai berikut:
 - Pada bagian judul perlu perbaikan penulisan agar sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lampiran II UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 6);
 - Pada bagian dasar hukum, seharusnya kata “Menimbang” diganti menjadi “Mengingat”;
 - Penulisan isi dari perubahan pasal pada setiap ketentuan yang diubah tidak perlu menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir pasal;
 - Frasa “Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap” dalam Pasal 131A ayat (1) seharusnya diganti dengan kata “PPPK” disesuaikan dengan Ketentuan Umum.
 - Ketentuan pada Pasal 131A ayat (5) diperbaiki rumusannya.
 3. Hasil kajian berdasarkan aspek substansi terdapat 7 (tujuh) point diantaranya sebagai berikut :
 - Pada konsideran menimbang perlu ditambahkan alasan filosofis pembentukan undang-undang diletakkan pada huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:
“bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pencapaian tata pemerintahan yang baik, perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi.”
 - Ketentuan Pasal 7 ayat (3) perlu penambahan penjelasan apa yang dimaksud dengan badan hukum publik.
 - Ketentuan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (4) perlu dipertimbangkan kembali, mengingat manajemen ASN menjadi tanggung jawab pemerintah, apakah perlu ada konsultasi kepada DPR terlebih dahulu apabila akan ada pemberhentian

- PNS/PPPK terkait perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini?
- Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf d, terkait dengan penyamaan hak PPPK dengan hak PNS perlu disinkronisasi dengan Pasal 21 dan Pasal 22 RUU, karena hak PNS dan PPPK yang diatur dalam pada Pasal 21 dan Pasal 22 berbeda. Sehingga Pasal 21 perlu disesuaikan dengan perubahan pada Pasal 22.
4. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

1. Usulan perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 kiranya dikarenakan masih banyaknya tenaga honorer yang tidak bisa tertampung dan dapat segera dibahas untuk menjadi PNS.
2. Rezim tenaga honorer hendak dihentikan pada tahun 2005 dengan adanya PP Nomor 48 Tahun 2005, namun karena masih terdapat beberapa tenaga honorer yang tertinggal pendataannya, diundur menjadi pengangkatan sampai dengan tahun 2009.
3. Namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa adanya perekrutan tenaga honorer pada masa lampau lebih banyak dikarenakan nepotisme dari pejabat/pegawai/pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengangkat tenaga honorer tersebut.
4. Pengangkatan Tenaga Honorer di atas tahun 2005 perlu juga menjadi perhatian mengingat belum terdaftarnya tenaga honorer tersebut karena perekrutan yang dilakukan setelah tahun 2005 yang dilarang.
5. Terkait dengan usulan untuk mengangkat tenaga honorer, kiranya harus melalui beberapa tahapan dan persyaratan yang lebih selektif dan tidak serta merta, hal ini karena negara telah banyak mengeluarkan belanja pegawai yang sangat banyak.
6. Diusulkan agar pengangkatan tenaga honorer diperbolehkan bagi daerah yang belanja pegawainya belum mencapai 50% dari APBD.
7. Diharapkan usulan revisi atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didasarkan pada tujuan untuk membangun reformasi birokrasi yang efisien, transparansi, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Kurangnya kesigapan Pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2, maka revisi atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus segera dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.

9. Mengusulkan agar tenaga honorer yang akan diangkat, diutamakan adalah mereka yang bekerja di bidang pendidikan, penyuluhan perikanan dan perkebunan, kesehatan (bidan desa), dan bidang lainnya yang sangat diperlukan oleh negara.
10. Mengusulkan agar dalam pengharmonisasian atas RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat mengundang Menteri Keuangan, Menteri Aparatur Negara dan RB dalam Rapat Kerja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian akan dilakukan secara lebih mendalam melalui Panja yang akan diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan penyempurnaan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 17 Oktober 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001